



Nomor: PAUDQu/ 016/2022

BARU



KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KOTA TANGERANG

PIAGAM PENDIRIAN PAUDQu

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Nomor :0409 /Kk.28.05.5/BA.01.1/03/2022, tanggal 02 Maret 2022 diberikan kepada:

Nama PAUDQu : **RAUDHOTUL ULUM**
Alamat : **Jl. Ki Rasikhun Kp. Doyong RT.04/06**
Kelurahan : **Alam Jaya**
Kecamatan : **Jatiuwung**
Kota/Provinsi : **Tangerang/Banten**
Nama Kepala PAUDQu : **LIKA SULYANI.S.Pd.I**
Yayasan : **Yayasan Pendidikan Al-Mahdy**
Berdiri Tahun : **2022**
Berlaku Sejak : **02 Maret 2022 s.d 02 Maret 2027**
Nomor Statistik : **4 0 2 2 3 6 7 1 0 0 1 6**
Dengan status : **Terdaftar**





KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KOTA TANGERANG
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II CIKOKOL, TANGERANG
TELP. (021) 55737510

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TANGERANG

Nomor: 0409 /Kk.28.05.5/BA.01.1/03/2022

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL QUR'AN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TANGERANG

Menimbang :

- Bahwa dalam rangka Pembinaan Pendidikan Keagamaan di lingkungan Kota Tangerang dipandang perlu untuk memberikan Piagam kepada PAUDQu.
- Bahwa berdasarkan surat permohonan PAUDQu "RAUDHOTUL ULUM" tanggal Maret 2022 perihal Izin Operasional.
- Bahwa kepada PAUDQu tersebut telah memenuhi persyaratan dan dapat diberikan piagam sebagai tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Peraturan Pemerintah RI No. 55 Tahun 2007 Pasal 24 Ayat 1 - 6 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
- Surat Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri No. 128 Tahun 1982 - Menteri Agama No. 44 A Tahun 1982.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 91 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Al-Qur'an
- Keputusan Kepala Kementerian Agama Kantor Kota Tangerang Nomor 0504/Kk.28.05.5/BA.04/03/2021 tanggal 12 Maret 2021 Tentang Registrasi Lembaga Keagamaan Islam se-Kota Tangerang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan Pertama : Bahwa PAUDQu "RAUDHOTUL ULUM" dalam surat Keputusan ini diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.

Kedua : Kepada PAUDQu dalam Surat Keputusan ini diberikan piagam sebagai tanda kewenangan menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.

Ketiga : Apabila penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran pada PAUDQu tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.



Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten;
- Arsip.